



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2016/PN PLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pemaalangan Rt. 02 Kecamatan Bajuin
Kab.Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bajuin RT. 03/01 Kecamatan Bajuin
Kab.Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 219/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 219Pid.B/2016/PN PLI tanggal 3 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI**, dan **terdakwa II. WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I.MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI**, dan terdakwa **II. WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN** masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm;
- ❖ 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin;

Dikembalikan kepada saksi Didi Purnama

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST-150 model Pick Up DA 9362 TL beserta kunci kontak dan STNK an. H. HUMAIDI ANDURRAHMAN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

- ❖ Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I. MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI**, bersama-sama dengan terdakwa **II. WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN**, dansdr. Rahmani (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pelombokan Rt. 04 Rw. 02 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa I. terdakwa. II. dan sdr. Rahmani sepakat untuk mengambil binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang ada di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, para terdakwa bersama dengan sdr. Rahmani melaksanakan niatnya tersebut dengan cara melakukan survei keliling Desa Pemalongan, dimana pada saat Terdakwa melihat kondisi kandang kerbau milik saksi Lukman Hakim di Jalan Pelombokan Rt. 04 Rw. 02 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terlihat sepi, tanpa seijin dari saksi Didi Purnama selaku pemilik kerbau maupun saksi Lukman Hakim selaku pemelihara kerbau, terdakwa I dan sdr. Rahmani langsung mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulan dengan cara memotong tali pengikat kerbau dan selanjutnya terdakwa I dan sdr. Rahmani membawa / menggiring kerbau tersebut ke arah kebun sawit di Desa Pantai Linuh. Selanjutnya mendapat kabar bahwa terdakwa I dan sdr. Rahmani sudah berhasil mendapatkan kerbau dan menunggu di kebun sawi di Pantai Linuh, kemudian terdakwa II mendatangi terdakwa I di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up, lalu setelah berhasil menaikkan kerbau tersebut ke atas mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II membawa kerbau tersebut untuk dijual kepada sdr. Imin Warga Amuntai dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana uang hasil penjualan kerbau tersebut telah habis dibagi bersama oleh para terdakwa dan sdr. Rahmani.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI



Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Didi Purnama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDI PURNAMA Bin MUHAMMAD MZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya kerbau milik saksi karena diambil oleh seseorang;
- ❖ Bahwa saksi baru mengetahui kerbau milik saksi hilang pada saat diberitahu oleh sdr. LUKMAN melalui telepon pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Skj. 06.30 wita, kerbau tersebut hilang di Kandang kerbau milik sdr. LUKMAN di Jl. Pelombokan Rt. 04/ 02 Desa Pemalongan Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut;
- ❖ Bahwa kerbau milik saksi yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, umur kurang lebih 4 (empat) tahun mempunyai tanduk menjulang keatas dengan panjang kurang lebih 40 Cm, ada bekas luka dibagian leher atas, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur kurang lebih 4 (empat) bulan mempunyai tanduk dengan panjang kurang lebih 4 cm, ada bekas luka dibagian leher bawah;
- ❖ Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil kerbau tersebut.
- ❖ Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- ❖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm, dan 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin yang dihadirkan didepan persidangan adalah tali dan lonceng kerbau milik saksi yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **LUKMAN HAKIM Bin MASRANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya kerbau milik SDR. DIDI PURNAMA karena diambil oleh seseorang;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan kejadiannya, saksi baru mengetahui kerbau milik sdr. DIDI PURNAMA hilang pada haris enin

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI



tanggal 15 Februari 2016 Skj. 06.00 wita di Kandang kerbau milik saksi di Jl. Pelombokan Rt. 04/ 02 Desa Pemalongan Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut;

- ❖ Bahwa setelah saksi mengetahui kerbau milik DIDI PURNAMA hilang saksi langsung memberitahukan istri saksi sdr. MARIYATI bahwa kerbau milik DIDI PURNAMA hilang, kemudian saksi mencari kerbau tersebut disekitar kandang kerbau sampai jalan raya, tetapi kerbau tersebut tidak ditemukan. Setelah itu saksi langsung menghubungi sdr. DIDI PURNAMA dan memberitahukan bahwa kerbau miliknya telah hilang;
- ❖ Bahwa kerbau milik sdr. DIDI PURNAMA yang hilang tersebut sebanyak 2 (dua) ekor dengan ciri- ciri 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, umur kurang lebih 4 (empat) tahun mempunyai tanduk menjulang keatas dengan panjang kurang lebih 40 Cm, ada bekas luka dibagian leher atas, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur kurang lebih 4 (empat) bulan mempunyai tanduk dengan panjang kurang lebih 4 cm, ada bekas luka dibagian leher bawah;
- ❖ Bahwa saksi terakhir memasukkan kerbau kekandang pada Hari Minggu tanggal 14 April 2016 skj. 17.30 wita dan terakhir saksi mengontrol kandang kerbau tersebut pada senin tanggal 15 Februari 2016 Skj. 02.00 wita;
- ❖ Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil kerbau tersebut.
- ❖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm, dan 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin yang dihadirkan didepan persidangan adalah tali dan lonceng kerbau milik saksi Didi Purnama yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI:

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa bersama dengan terdakwa. II. Wardani Als kai Dani dan sdr. Rahmani sepakat untuk mengambil binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang ada di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa bersama dengansdr. Rahmani melaksanakan niatnya tersebut dengan cara melakukan survei keliling Desa Pemalongan, dimana

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI



pada saat Terdakwa melihat kondisi kandang kerbau milik saksi Lukman Hakim di Jalan Pelombokan Rt. 04 Rw. 02 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut terlihat sepi, tanpa seijin dari saksi Didi Purnama selaku pemilik kerbau maupun saksi Lukman Hakim selaku pemelihara kerbau, terdakwa dan sdr. Rahmani langsung mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulan dengan cara memotong tali pengikat kerbau.

- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Ramhani membawa / menggiring kerbau tersebut ke arah kebun sawit di Desa Pantai Linuh.
- ❖ Bahwa kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II. Wardani untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah berhasil mendapatkan kerbau dan menunggu di kebun sawi di Pantai Linuh, kemudian terdakwa II Wardani mendatangi terdakwa di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up.
- ❖ Bahwa setelah berhasil menaikkan kerbau tersebut ke atas mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa II. Wardani, selanjutnya terdakwa II. Wardani membawa kerbau tersebut untuk dijual kepada sdr. Imin Warga Amuntai dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- ❖ Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut telah habis dibagi bersama.

TERDAKWA II WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa bersama dengan terdakwa I. Muhidin Als Idin Bin Basri dan sdr. Rahmani sepakat untuk mengambil binatang ternak berupa sapi atau kerbau yang ada di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa I. Muhidin bersama dengan sdr. Rahmani melaksanakan niatnya tersebut dengan cara melakukan survei keliling Desa Pemalongan, dan kemudian mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulan milik warga sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan kerbau yang dicari, terdakwa I. Muhidin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa I. Muhidin telah berhasil mendapatkan kerbau dan menunggu di kebun sawi di Pantai Linuh, kemudian terdakwa mendatangi terdakwa di lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up.
- ❖ Bahwa setelah berhasil menaikkan kerbau tersebut keatas mobil pick up yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa kerbau tersebut untuk dijual kepada sdr. Imin Warga Amuntai dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- ❖ Bahwa uang hasil penjualan kerbau tersebut telah habis dibagi bersama.
- ❖ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST-150 model Pick Up DA 9362 TL beserta kunci kontak dan STNK an. H. HUMAIDI ANDURRAHMAN yang diperlihatkan adalah mobil milik terdakwa yang digunakan untuk mengangkut kerbau yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm;
- ❖ 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin;
- ❖ 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST-150 model Pick Up DA 9362 TL beserta kunci kontak dan STNK an. H. HUMAIDI ANDURRAHMAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Barang siapa
- ❖ Mengambil barang sesuatu
- ❖ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- ❖ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- ❖ Berupa hewan ternak
- ❖ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu **terdakwa I. MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI** bersama-sama dengan terdakwa **II. WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN** yang telah dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana terhadap diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

Ad.2. Bahwa didalam pengertian yang sederhana perbuatan mengambil tersebut sudah ada dan terjadi apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, perpindahan mana sudah barang tentu adalah sebagai akibat perbuatan dari pelaku tindak pidana, berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa benar Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, **terdakwa I. MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI** bersama-sama dengan terdakwa **II. WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN** dan sdr. Rahmani mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulan dengan cara memotong tali pengikat kerbau dan selanjutnya terdakwa I dan sdr. Ramhani membawa / menggiring kerbau tersebut kearah kebun sawit di Desa Pantai Linuh, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Ad.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa barang berupa berupa 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI



kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulanyang diambil oleh para terdakwa adalah **seluruhnya milik** saksi Didi Purnama Bin Muhammad MZ. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

Ad.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa para terdakwa **tidak memiliki ijin** untuk mengambil dan membawa dalam kekuasaannya barang berupa 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulantersebut dimana kerbau tersebut telah dijual oleh para dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan hasilnya dibagi bersama. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

Ad.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) ekor anak kerbau betina warna hitam dengan umur kurang lebih 4 (empat) bulanyang diambil oleh para terdakwa merupakan hewan ternak (pemamah biak). Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

Ad.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa paraterdakwa telah**sepakat** untuk mengambil kerbau tersebut, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, serta hasilnya juga dibagi bersama. Dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan karena para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain. Oleh



karenanya status penahanan terhadap Para Terdakwa dalam Perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm;
- ❖ 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin;
- ❖ 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura ST-150 model Pick Up DA 9362 TL beserta kunci kontak dan STNK an. H. HUMAIDI ANDURRAHMAN

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- ❖ Perbuatan terdakwa merugikan saksi Didi Purnama sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,-
- ❖ Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- ❖ Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI dan terdakwa II WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menghukum terdakwa I MUHIDIN Als IDIN Bin BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II WARDANI Als KAI DANI Bin MUKMIN dengan pidana selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali nylon warna biru dengan panjang 110 cm
- 1 (satu) buah lonceng terbuat dari kayu ulin

Dikembalikan kepada saksi DIDI PURNAMA

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST-150 model Pic-Up DA-9362 TL beserta kunci kontak dan STNK An. H. HUMAIDI ANDURRAHMAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, SH, sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH.MH, Ameilia Sukmasari, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ferdiansyah Tri Nugrogo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan di hadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, SH.MH

Leo Mampe Hasugian, SH

Ameilia Sukmasari, SH.MH

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN/PLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12